



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan belum berjalan secara optimal. Meskipun Bea Cukai Tembilahan telah melaksanakan berbagai upaya penegakan hukum berupa patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap barang yang diduga berasal dari luar daerah pabean tanpa dokumen yang sah, pelaksanaan penegakan hukum masih belum mampu menekan peredaran pakaian bekas impor ilegal secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor masih berlangsung, sebagian besar pelaku belum pernah mengalami penindakan maupun sosialisasi secara langsung, serta mayoritas responden menilai penegakan hukum yang dilakukan saat ini belum mampu mengurangi praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan berasal dari faktor yuridis, teknis, ekonomi, dan sosial. Dari sisi penegakan hukum, Bea Cukai mengalami kesulitan dalam membuktikan asal barang karena pakaian bekas yang beredar umumnya telah berpindah tangan melalui beberapa jalur distribusi sehingga sulit dipastikan berasal dari luar negeri. Selain itu,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor, keuntungan ekonomi yang diperoleh pedagang dan tengkulak, keberadaan jaringan distribusi melalui tengkulak, serta masih terbatasnya sosialisasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor menjadi faktor yang menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum belum dapat berjalan secara maksimal.

3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan meliputi tindakan preventif dan represif, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Upaya yang telah dilakukan antara lain patroli, pengawasan terhadap barang yang masuk dari luar daerah pabean, serta penindakan terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, khususnya yang berasal dari jalur distribusi Batam. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan alternatif usaha bagi pedagang yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas impor. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, pembinaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah, diharapkan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal dapat terlaksana secara lebih efektif.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Bea Cukai Tembilahan dan aparat penegak hukum, disarankan agar meningkatkan penegakan hukum melalui pengawasan yang lebih intensif, patroli secara berkelanjutan, serta penindakan yang konsisten terhadap pelaku perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Bea Cukai, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya agar pengawasan terhadap jalur distribusi pakaian bekas impor dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Di samping itu, pemerintah perlu memberikan pembinaan dan dukungan berupa alternatif usaha atau program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang yang bergantung pada perdagangan pakaian bekas impor sehingga mereka memiliki pilihan mata pencaharian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kepada masyarakat dan pelaku usaha, disarankan agar meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak memperjualbelikan maupun membeli pakaian bekas impor yang diperoleh melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai penegakan hukum perdagangan pakaian bekas impor ilegal dengan cakupan wilayah yang lebih



luas atau menggunakan pendekatan hukum empiris yang melibatkan lebih banyak responden sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.